



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1303, 2017

KEMENPAR. ORTA. Badan Pelaksana.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
 - a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo-Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimun Jawa dan sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang

- digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan
 - c. Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Purworejo yang dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
- (2) Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hak pengelolaan zona otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;

- c. Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata;
 - d. Direktur Destinasi Pariwisata;
 - e. Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan advokasi hukum;
- f. pelaksanaan urusan komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Divisi Keuangan;
- b. Divisi Umum; dan
- c. Divisi Komunikasi Publik.

Pasal 9

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, serta penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.
- (2) Divisi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi.
- (3) Divisi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyajian pelayanan informasi publik, dan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat.

BAB V

DIREKTUR INDUSTRI PARIWISATA
DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur di bidang Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana induk di Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. penyusunan rencana detail pengembangan dan pembangunan di zona otorita;

- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- f. penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata; dan
- b. Divisi Investasi Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata mempunyai tugas merencanakan pengembangan dan pembangunan di Kawasan Pariwisata Borobudur melalui koordinasi perencanaan, merumuskan strategi operasional pengembangan, dan menyusun rencana induk di Kawasan Pariwisata Borobudur serta menyusun rencana detail pengembangan dan pembangunan di zona otorita.
- (2) Divisi Investasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata.

BAB VI
DIREKTUR DESTINASI PARIWISATA

Pasal 14

Direktur Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur di bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
- b. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
- c. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- d. pelaksanaan pengembangan aksesibilitas pariwisata;
- e. pelaksanaan pengembangan infrastruktur pariwisata;
- f. pelaksanaan pengembangan amenities pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Direktur Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur; dan
- b. Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 17

- (1) Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas di Kawasan Pariwisata

Borobudur melalui koordinasi pembangunan infrastruktur transportasi, membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di zona otorita.

- (2) Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas mengembangkan atraksi dan diversifikasi daya tarik wisata melalui koordinasi pembangunan daya tarik wisata di Kawasan Pariwisata Borobudur, membangun dan mengembangkan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata di zona otorita, mengembangkan amenitas melalui koordinasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur, membangun dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum serta fasilitas pariwisata di zona otorita.

BAB VII

DIREKTUR PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 18

Direktur Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan strategi, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur di bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan strategi pengembangan pemasaran kawasan;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan pemasaran pariwisata luar negeri.

Pasal 20

Direktur Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara; dan
- b. Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

Pasal 21

- (1) Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara mempunyai tugas merumuskan strategi pengembangan pemasaran kawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata, melakukan analisis data pasar wisatawan dalam negeri, merencanakan dan melaksanakan promosi dalam negeri, meningkatkan kerja sama promosi dalam negeri, dan peningkatan citra pariwisata Borobudur di dalam negeri melalui diplomasi dan komunikasi.
- (2) Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara mempunyai tugas merumuskan strategi pengembangan pemasaran kawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata, melakukan analisis data pasar wisatawan luar negeri, merencanakan dan melaksanakan promosi luar negeri, meningkatkan kerja sama promosi luar negeri, dan peningkatan citra pariwisata Borobudur di luar negeri melalui diplomasi dan komunikasi.

BAB VIII

SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 22

Satuan Pemeriksaan Intern adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 23

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Badan Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Utama wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Menteri Pariwisata.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib memberikan bimbingan pada bawahannya dengan mengadakan rapat berkala.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Badan Pelaksana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PELAKSANA OTORITA
 BOROBUDUR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR



MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA